



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH (SJDS)
KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah dengan masyarakat, diperlukan pembangunan Data Spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Data Spasial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kota Probolinggo sebagai bagian dari Jaringan Data Spasial Nasional dan Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Jawa Timur ;
 - c. bahwa sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional, maka dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan adanya pengelolaan Sistem Informasi Daerah, yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengaturan melalui pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan ;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 24) ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. **Walikota** adalah Walikota Probolinggo ;
4. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Probolinggo ;

5. **Jaringan Data Spasial Nasional** yang selanjutnya disingkat JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna ;
6. **Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kota Probolinggo** yang selanjutnya disingkat SJDS adalah bagian dari JDSN ;
7. **Unit Kliring** adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu ;
8. **Data Spasial** adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional ;
9. **Metadata** adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu dan acuan data ;
10. **Penghubung Simpul Jaringan** adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional, yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ;
11. **Standar Nasional Indonesia** adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional ;
12. **Spesifikasi Data Spasial** adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan data spasial.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kota Probolinggo adalah :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial ;
- b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di bidangnya ;
- c. menjamin Data Spasial dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- d. membangun sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses Data Spasial Nasional ;
- e. melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola Data Spasial di bidangnya dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit Kliring ; dan
- f. melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di bidangnya.

Pasal 3

Sasaran dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kota Probolinggo adalah :

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan JDSD serta pemanfaatan Data Spasial ;
- b. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di antara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta ; dan
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kota Probolinggo mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial ;
- b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial ;
- c. menjamin Data Spasial dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- d. membangun sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses Data Spasial Nasional ;
- e. melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola Data Spasial di bidangnya dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit Kliringnya ; dan
- f. melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kota Probolinggo mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. sarana pertukaran Data Spasial ;
- b. sarana penyebarluasan Data Spasial ;
- c. institusi yang melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di Kota Probolinggo ; dan
- d. penyelaras pengembangan kebijakan SJSD di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB IV

PENETAPAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS
JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH

Bagian Kesatu

Lembaga Pengelola

Pasal 6

- (1) Dalam aspek kelembagaan diatur hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan Lembaga Pengelola JDSD, penetapan Mekanisme Koordinasi dan Fasilitasi ;
- (2) Lembaga Pengelola JDSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Unit Kerja ; dan
 - b. Unit Kliring.

Pasal 7

- (1) Unit Kerja SJSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) Ayat (2) Huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial ;

- b. membuat metadata ;
 - c. menyampaikan Data Spasial dan Metadata kepada Unit Kliring.
- (2) Unit Kerja SJDS sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :
- a. Survei dan Pemetaan ;
 - b. Pertanahan ;
 - c. Pemerintahan Umum ;
 - d. Perhubungan ;
 - e. Komunikasi dan Informatika ;
 - f. Pekerjaan Umum ;
 - g. Statistik ;
 - h. Lingkungan Hidup ;
 - i. Kebudayaan dan Pariwisata ;
 - j. Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - k. Pertanian ;
 - l. Kelautan dan Perikanan.
- (3) Unit Kliring SJDS sebagai dimaksud dalam Pasal (6) Ayat (2) Huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyampaikan Metadata kepada Penghubung Simpul Jaringan ;
 - b. menyebarluaskan Metadata dan Data Spasial kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unit Kliring SJDS sebagai dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 8

Pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang survei dan pemetaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Standar Teknis

Pasal 9

- (1) SJDS diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.
- (2) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran Data Spasial ;
- (3) Standar teknis Data Spasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, datum pemetaan dan sistem penomoran lembar peta, mengacu kepada Standar pemetaan dasar Nasional ;
- (4) Standar teknis Data Spasial dasar JDSD mengacu pada ketentuan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan JDSD ;
- (5) Standar teknis pembangunan Metadata JDSD memuat informasi mengenai terra, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan sumber, data dan metode perolehan atau konversi data ;

- (6) Standar teknis pertukaran data yang meliputi Pembangunan jaringan pertukaran data dan mekanisme pertukaran data akan ditetapkan lebih lanjut ;
- (7) Pelaksanaan penyampaian Data Spasial dan Metadata dari Unit Kerja kepada Unit Kliring dan hal-hal teknis lainnya, akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Unit Kliring, dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (8) Data Spasial harus memenuhi Standar Nasional Indonesia ;
- (9) Dalam hal belum ada Stándar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digunakan spesifikasi Data Spasial dari Simpul Jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara ;
- (10) Pemberlakuan spesifikasi Data Spasial sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diinformasikan kepada Penghubung Simpul Jaringan.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengembangan SJDS

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah Kota Probolinggo dikoordinasikan dalam Forum Jaringan Data Spasial Daerah Kota Probolinggo yang difasilitasi oleh Bappeda Kota Probolinggo ;
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan evaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Probolinggo ;
- (3) Pembangunan Data Spasial dasar di lakukan secara bertahap ;
- (4) Pembangunan Data Spasial dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggungjawab data ;
- (5) Pembangunan Data Spasial dasar terdiri dari berbagai jenis Data Spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar, batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Kota Probolinggo ;
- (6) Penanggungjawab Data Spasial dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh institusi pengelola JDSD, sedangkan pengadaan Data Spasial yang menjadi peta tematik dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lainnya.

Bagian Kedua

Pertukaran Data

Pasal 11

- (1) Pertukaran Data Spasial Dasar JDSD meliputi pengaturan pola pertukaran data dan pengaturan penyediaan jaringan komunikasi data ;
- (2) Pengaturan pola pertukaran data dilakukan berdasarkan mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bappeda Kota Probolinggo ;

- (3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan sistem informasi dan telematika daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota, ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Juni 2010
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 21

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 19660817 199203 1 016